



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279  
Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

P E N G U M U M A N  
Nomor : 20874/UN19/KU.01.03/2024

DARI : Rektor Universitas Riau

KEPADA : Mahasiswa Baru Angkatan 2024

ISI : Menindaklanjuti Surat Dirjen Diktiristek No 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 dan surat nomor 0694/E/PR.07.04/2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Riau disampaikan bahwa :

1. SK Rektor Nomor 1143/UN19/KPT/2024 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Riau dan turunan peraturannya dinyatakan tidak berlaku dan direvisi dengan SK Rektor Nomor 1920/UN19/TM.01.02/2024 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Riau;
2. SK Rektor Nomor 496/KPT/UN19/2024 tentang Penetapan Besaran Iuran Pengembangan Institusi Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2024 beserta aturan turunannya tidak berlaku;
3. Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan belum melakukan pembayaran UKT, diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 25 Juni 2025. Jika tidak melakukan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan tersebut maka dianggap bahwa status mahasiswa tersebut mengundurkan diri;
4. Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan telah melakukan pembayaran UKT, akan dilakukan penyesuaian nominal UKT sesuai dengan SK Rektor dan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran UKT dengan melengkapi kebutuhan data rekening (atas nama rekening mahasiswa bersangkutan) melalui web <https://revisiukt.unri.ac.id>;
5. Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBT, dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa dalam penetapan kelompok UKT, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dapat mengajukan peninjauan kembali tarif kelompok UKT melalui web <https://revisiukt.unri.ac.id> paling lambat tanggal 24 Juni 2024 dengan melengkapi persyaratan permohonan pengajuan peninjauan kembali tarif kelompok UKT oleh orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai dilengkapi dengan penjelasan dan alasan serta data dukung pengajuan peninjauan kembali tarif kelompok UKT. Pengajuan keberatan diluar waktu yang telah ditetapkan tidak dilayani.

Pekanbaru, 15 Juni 2024  
Rektor,  
  
SRI INDARTI  
NIP.196406091989032001

